



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-754 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur; (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 140);
20. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 20).
21. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 29);
22. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 – 2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Formula Penghitungan Indikator Kinerja Utama Utama di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

Nama PD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
 Urusan Pemerintahan : 1. Urusan Perindustrian
 2. Urusan Perdagangan
 3. Urusan Penunjang

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggung-jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Urusan Perdagangan	Bidang Perdagangan	Laporan Kegiatan
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Urusan Perdagangan	UPT Pengelola Pasar	Buku Beltim Dalam Angka dan Laporan Kegiatan
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Urusan Perdagangan	Bidang Perdagangan	Laporan Kegiatan Monev Harga (data olahan)
					Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Barang	Urusan Perdagangan	Bidang Perdagangan	Laporan Kegiatan
					Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Indeks Tertib Ukur	Urusan Perdagangan	Bidang Perdagangan	Laporan Kegiatan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggung-jawab	Sumber Data
2.	Meningkatkan Daya Saing Industri	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	Meningkatkan produksi industri kecil dan menengah	Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Sektor Pangan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah	Urusan Perindustrian	Bidang Perindustrian	Sistem informasi industri nasional (SIINas)
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Urusan Perindustrian	Bidang Perindustrian	Sistem informasi industri
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap, Akurat dan terkini	Urusan Perindustrian	Bidang Perindustrian	Sistem informasi industri nasional
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Urusan Penunjang	Sekretariat	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah			Urusan Penunjang	Sekretariat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

FORMULA PENGHITUNGAN IKU PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Besarnya sumbangan atau kontribusi yang diberikan oleh sektor perdagangan terhadap total PDRB suatu daerah atau wilayah dalam jangka waktu tertentu.	Kontribusi Sektor Perdagangan = (PDRB Sektor Perdagangan / Total PDRB) x 100 - PDRB Sektor Perdagangan adalah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor perdagangan. - Total PDRB adalah total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi di daerah tersebut.
2	PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan pada tahun berkenaan	PDRB Sektor Perdagangan = Nilai Tambah Bruto (NTB) Sektor Perdagangan NTB Sektor Perdagangan = Output Sektor Perdagangan - Biaya Antara Sektor Perdagangan - Output Sektor Perdagangan adalah nilai total output yang dihasilkan oleh sektor perdagangan. - Biaya Antara Sektor Perdagangan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi output sektor perdagangan, seperti biaya bahan baku, biaya transportasi, dan lain-lain.
3	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	Besarnya sumbangan atau kontribusi yang diberikan oleh sektor perindustrian terhadap total PDRB suatu daerah atau wilayah dalam jangka waktu tertentu.	Kontribusi Sektor Perindustrian = (PDRB Sektor Perindustrian / Total PDRB) x 100 - PDRB Sektor Perindustrian adalah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor perindustrian. - Total PDRB adalah total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi di daerah tersebut.
4	Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Sektor Pangan dan Kerajinan	Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Sektor Pangan dan Kerajinan dalam Rupiah	Nilai Produksi = Jumlah Produksi x Harga per Unit - Jumlah Produksi adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh IKM sektor pangan dan kerajinan. - Harga per Unit adalah harga jual produk per unit yang berlaku di pasar.

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
5	Indeks Profesionalisme ASN	Hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja.	$(\text{Perencanaan Kinerja} \times 40\%) + (\text{Pengukuran Kinerja} \times 40\%) + (\text{Pelaporan Kinerja} \times 15\%) + (\text{Evaluasi Internal} \times 5\%) + (\text{Capaian Kinerja} \times 10\%)$
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan.	Rumus Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN merupakan jumlah hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing masing jawaban dimensi/indikator. Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN menggunakan rumus sebagai berikut: $(\text{Kualifikasi} \times 25\%) + (\text{Kompetensi} \times 40\%) + (\text{Kinerja} \times 30\%) + (\text{Disiplin} \times 5\%)$

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN